



## PUTUSAN

Nomor: 179/PDT/2014/PT. MKS.

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HADRAH Binti NUBE, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.KHAIR KHALIS SYURKATI, SH, MH, ALAMSYAH, SH keduanya Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum –Orang Indonesia di Jalan Merapi No.38 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 September 2013, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 10 September 2013 Nomor;98/SK/X/2013/PN.WTP, selanjutnya disebut sebagai , PEMBANDING Semula PENGGUGAT ;-----

### M E L A W A N

1. RUSNA Binti DULLA, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kaccope,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-I Semula TERGUGAT-I ;---

2. RAPPENG DG. MAPPUJI, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kaccope, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-II Semula TERGUGAT-II ;-----
3. MUSTAMING DG. MALLONGI ALS. TAMING, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kaccope, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-III Semula TERGUGAT-III ;-----
4. RUHAYA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kaccope, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-IV Semula TERGUGAT-IV ;-----
5. YAMING, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kaccope, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-V Semula TERGUGAT-V ;-----
6. JUFRI, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kaccope, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-VI Semula /TERGUGAT-VI ;-----
7. ROPLENGG, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kaccope, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-VII Semula TERGUGAT-VII ;-----

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. MANJA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kaccope, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-VIII Semula TERGUGAT-VIII ;-----
9. RAHIM, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Koccupe, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-IX Semula TERGUGAT-IX ;
10. JUMIATI, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Koccupe, Desa. Bulu-bulu, Kec. Tonra, Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai, TERBANDING-X Semula TERGUGAT-X, selanjutnya semuanya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Dalam hal ini Para Terbanding semula para tergugat tersebut membertikan kuasa kepada ANDI MALLALENGAN, SH, Pengacara/ Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 30 September 2013 Nomor:106/SK/IX/2013/PN.Mks ;-----

#### **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

#### **Setelah membaca ;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2014, Nomor: 179/Pdt/2014/PT. MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Juli 2014 Nomor: 179/Pdt/2014/PT. MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN. WTP, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi para Tergugat.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.176.000,-(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akte pernyataan permohonan banding nomor:51/Pdt.G/2013/ PN. WTP, yang dibuat oleh HASMAWATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 KHAIR KHALIS SYURKATI,SH, MH. Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN. WTP, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Watampone yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada ANDI MALLALENGAN, SH Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca surat memori banding tertanggal 15 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 April 2014 dan turunan memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada ANDI MALLALENGAN, SH Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Mei 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding tertanggal Mei 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 Mei 2014 dan turunan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada KHAIR KHALIS SYURKATI, SH, MH. Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Mei 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara perkara (inzage) Nomor: 51/Pdt.G/2013/PN. Wtp. Kepada KHAIR KHALIS SYURKATI, SH, MH. Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Mei 2014 dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keputusannya untuk mengajukan banding, Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2014 yang pada intinya dapat di inventarisir sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone berpendapat bahwa bukti P1 (surat ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1963 Atas nama NUBE Bin GANING), P2 (surat Iuran pembagunan Daerah tahun 1969 Atas nama NUBE Bin GANING), P3 (surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 Atas nama Nube Bin Tarhang), dan P4 (surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 Atas nama Nube Bin Tarhang), belum dapat membuktikan adanya jual beli tanah sengketa antara orang tua Penggugat yang bernama Nube sebagai pembeli dengan Monggo selaku penjual atau bukan merupakan bukti kepemilikan, selain dari pada itu saksi-saksi Penggugat juga dianggap sebagai Testimonium De Auditu yakni keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tentang peristiwa jual beli antara Nube dan Monggo.
2. Bahwa tentang bukti surat dari para Tergugat sebenarnya juga hanya berupa surat pajak, bahkan diantaranya yakni untuk bukti Tergugat 5, 7 dan 8 tidak ada bukti surat, akan tetapi oleh Majelis Hakim bukti para Tergugat tersebut

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima sebagai dapat membuktikan dalilnya begitu juga bukti saksi para Tergugat yang juga hanya mendengar saja ;

Menimbang, bahwa sementara Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula para Tergugat tertanggal Mei 2014, pada intinya hanya membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone bahwa sudah tepat menurut hukum dan mengatakan bahwa Penggugat telah gagal membuktikan bahwa tanah sengketa diperoleh karena jual beli antara orang tua Penggugat (Nube) sebagai pembeli dengan Monggo sebagai penjual ;

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula para Tergugat, Majelis Hakim Tinggi akan lebih memfokuskan pada beban bukti yakni apa yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat dan apa yang seharusnya dibuktikan oleh para Tergugat serta yang paling penting adalah kajian atau bobot atau nilai dari bukti-bukti kedua belah pihak secara adil dan berimbang ;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti telah diatur secara Limitatif dalam RBG pada pasal 284 yaitu terdiri dari ;

- Bukti tertulis ;
- Bukti saksi ;
- Persangkaan ;
- Pengakuan ;
- Sumpah ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selain dari pada itu juga diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata (BW) yang terdiri dari ;

- Bukti tertulis ;
- Bukti saksi ;
- Persangkaan ;
- Pengakuan ;
- Sumpah ;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam lapangan Hukum perdata, tidak dikenal minimal bukti sebagai mana dalam hukum Acara Pidana yakni adanya minimal dua alat bukti dan keyakinan. Didalam lapangan Hukum Perdata hanya dikenal istilah cukup bukti atau bukti cukup, dimana apabila salah satu pihak mempunyai bukti cukup diatas pembuktian pihak lain maka dia sebagai pihak yang akan dimenangkan ;

#### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang bahwa, Kuasa Hukum para Tergugat selain melakukan penyangkalan atas gugatan Penggugat, juga mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa masih banyak pihak-pihak diatas tanah sengketa yang tidak ikut digugat ;

Menimbang bahwa, atas Eksepsi ini dengan menunjuk pada hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim, yang menunjukkan bahwa hanya pihak para Tergugatlah yang ada pada obyek sengketa maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan dengan demikian Eksepsi ini ditolak ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa, setelah majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh hasil persidangan dan putusan, memperoleh kajian sebagai berikut;

1. Bahwa tentang obyek sengketa, berdasar hasil pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 16 desember 2013, sesuai berita acara sidang hari senin tanggal 16 desember 2013 menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat sepakat bahwa itu adalah Obyek sengketa, sebagai mana juga telah dilampirkan gambar hasil pemeriksaan setempat dalam berita acara tersebut ;
2. Bahwa pengugat mendalihkan Obyek sengketa adalah miliknya yang berasal dari orang tuanya yang bernama NUBE sebagai mana bukti P1 yakni surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama NUBE bin Ganing tahun 1963 dan bukti P2 atas nama NUBE bin At Tarhang tahun 1969, yang menurut Penggugat berasal dari jual beli antara Nube sebagai pembeli dan Monggo sebagai penjual ;
3. Bahwa memang benar surat ketetapan pajak hasil bumi bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, akan tetapi sudah menjadi pengetahuan umum (Notoire Feiten), dimana pada masa-masa itu memang pemegang surat ketetapan pajak hasil bumi adalah pemilik, mengingat jarang sekali masyarakat adat pada waktu itu mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat. Selain dari pada itu didalam surat ketetapan pajak hasil bumi terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan tanah" hal ini bisa digunakan oleh mereka apabila terjadi perubahan atau pemindahtanganan obyek tanah, baik karena jual beli atau gadai, sering ditulis pada kolom tersebut. sehingga

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim Tinggi sepanjang tidak ada pembuktian lain tentang kepemilikan atas suatu tanah, maka pemegang surat ketetapan pajak bumi atau di Jawa biasa disebut petuk atau girik atau leter c, selain penguasaan fisik oleh orang tersebut, maka dapat dipakai sebagai petunjuk / bukti permulaan dan masih harus ditambah pembuktian lain ;

4. Bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi, tidak perlu ada pembuktian jual beli antara Nube dengan Monggo, hal ini selain tidak disengketakan oleh pihak Monggo, juga secara riil surat ketetapan pajak hasil bumi sudah menjadi atas nama Nube.
5. Bahwa surat ketetapan pajak bumi berbeda dengan surat pemberitahuan pajak tahunan pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), secara substansial sama yakni sebagai bukti pembayaran pajak, akan tetapi didalam surat ketetapan pajak bumi terdapat kolom "sebab dan tanggal perubahan" apabila terjadi mutasi baik jual beli atau hibah atau gadai ;
6. Bahwa melihat bukti surat para Tergugat, semuanya berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) dan dari jawaban para Tergugat hanya Tergugat II yang mengatakan berasal dari tanah Negara, selebihnya berasal dari antara mereka sebagai anak atau menantu ;

Menimbang bahwa, mengenai keterangan para saksi kedua belah pihak menurut Majelis, sama-sama hanya mendengar dari pihak lain terutama soal asal usul tanah, yang dapat dikaji sebagai berikut ;

Saksi penggugat;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner



1. Saksi Yanrong bin Badu menerangkan bahwa ;

- saksi diberi tahu ayah saksi bernama Karni bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Monggo;
- Saksi pernah melihat Nube menanam sayur di obyek sengketa ;

2. Saksi Yure bin Karni menerangkan bahwa ;

- Saksi mendengar dari Nube bahwa Dullah bertempat tinggal di atas obyek sengketa karena meminjam tanahnya dan waktu dullah akan mendirikan rumah, Nube sempat minta pendapat saksi;
- Awalnya tanah dari Karni kemudian beralih ke Monggo dan terus ke Nube;

3. Saksi Upe binti Parakasi menerangkan bahwa ;

- Bahwa Nube pernah bercerita bahwa harga tanah Rp.150.000,-
- Bahwa dulu ada pohon kapas dan Nube yang mengambilnya ;
- Bahwa orang tua saksi pernah bercerita bahwa para Tergugat meminjam tanah dari Nube ;

Saksi para tergugat;

1. Saksi Sultan Bin Sunusi;

- Saksi tinggal diatas obyek sengketa karena diberikan tanah oleh pemerintah, yang memberikan waktu itu Kepala Dusun Bulu-bulu bernama Andi Usman Tahir;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner



- Selain saksi ada orang lain juga tinggal di tanah sengketa yaitu Dallah, Rappe dan Hapsah ;

2. Saksi Sultan bin Pake;

- Para Tergugat berada di obyek sengketa karena diatur oleh pemerintah;
- Sawah milik Nube dibeli dari orang yang saksi tidak tahu namanya;

3. Saksi Kaimuddin bin Madde;

- Saksi pernah menjadi Kepala Dusun didaerah obyek sengketa antara tahun 1972 sampai 1997;
- Selama menjadi Kepala Dusun, obyek sengketa adalah tanah Negara dan para tergugat menempati obyek sengketa atas perintah Camat;
- Sawah Nube ada di dekat tanah sengketa;

Menimbang bahwa, dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai bukti cukup atau cukup bukti bahwa ia adalah pemilik obyek sengketa baik atas dasar bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, yang menunjukkan adanya persangkaan bahwa dia adalah pemiliknya ;

Menimbang bahwa, sedangkan dalil dalil para Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut berasal dari Negara, selain tidak adanya surat keterangan apapun kecuali SPPT PBB juga para saksi juga tidak bisa membuktikan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor:51/Pdt,G/2013/PN. WTP, tanggal 03 Maret 2014, tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa, oleh karena itu gugatan pokok Penggugat pada petitum ketiga sepanjang mengenai kepemilikan obyek sengketa dan petitum ke empat tentang keahlian warisan dapat dikabulkan, sedangkan mengenai ada tidaknya jual beli dengan Monggo Majelis tidak menambahkan dalam amar putusan ini, karena Majelis memandang tidak perlu membuktikan ada tidaknya jual beli dengan Monggo selain juga karena tidak disengketakan oleh pihak Monggo ;

Menimbang bahwa, petitum kedua tentang permintaan sita, karena tidak ada kekhawatiran bahwa para Tergugat memindahtangankan obyek sengketa, maka petitum ini tidak dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa, karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka petitum kelima tentang adanya perbuatan melawan hukum dan petitum keenam tentang menghukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan amar yakni menghapus istilah tanggung renteng ;

Menimbang bahwa, petitum ke tujuh tentang permintaan ganti rugi, karena tidak dibuktikan secara riil maka petitum ini ditolak, begitu juga permintaan uang paksa menurut Majelis Hakim Tinggi eksekusi tetap dapat dilaksanakan secara paksa walau para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan, sehingga lebih berkeadilan jika petitum ini ditolak ;

Menimbang bahwa, karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa, karena para Tergugat dipihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berimbang masing-masing sepersepuluh bagian, sebagai matriks dalam amar putusan ini ;

Menyandarkan pada hukum yang berlaku dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI;**

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat ;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Watampone, tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 51/PDT.G/2013/ PN. WTP ;

### **MENGADILI SENDIRI;**

#### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah milik Nube bin Ganing ;
- Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Nube Bin Ganing yang berhak atas tanah tersebut ;
- Menetapkan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada di situ karena mendapat hak atau izin dari padanya ;
- Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat peradilan secara berimbang masing-masing sepersepuluh bagian yang dalam tingkat banding seluruhnya sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 oleh kami H. SUGITO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan M. ZUBAIDI RAHMAT, SH, dan SINGGIH BUDI. PRAKOSO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu pula dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu :SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----

**Hakim – Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua :**

ttd

ttd

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH,**

**H. SUGITO, SH, MH,**

ttd

**SINGGIH BUDI. PRAKOSO, SH. MH,**

**Panitera Pengganti :**

ttd

**SAPARUDDIN, SH,**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner



**BIAYA PERKARA :**

1. Material ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Leges ..... Rp. 3.000,-
  4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll Rp. 136.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu)

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.  
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.179/PDT/2014/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)